



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.12.6/Kep. 1001-Diskominfo/2023
LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

**TIM ASESOR INTERNAL
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pemerintah Kabupaten Cirebon perlu dilakukan penilaian mandiri oleh Tim Asesor Internal;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Tim Asesor Internal ditetapkan oleh Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 12, Seri D);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 17);

9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 96).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut Tim Asesor Internal SPBE, dengan Susunan Tim dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.

KEDUA : Tim Asesor Internal SPBE sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengembangkan, mengendalikan, mengevaluasi, mengoordinasikan dan melaksanakan SPBE seluruh Perangkat Daerah;
- b. memahami konsep dan metodologi pelaksanaan evaluasi SPBE;
- c. mempersiapkan instrumen evaluasi yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB;
- d. menyusun dan mempersiapkan instrument evaluasi SPBE;
- e. melaksanakan evaluasi dokumen, wawancara dan/atau observasi lapangan pada proses evaluasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- f. melakukan penilaian terhadap jawaban, penjelasan dan bukti pendukung yang diberikan oleh responden;
- g. melakukan evaluasi mandiri dengan memberikan jawaban, penjelasan dan bukti pendukung;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan evaluasi SPBE kepada Sekretaris Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Asesor Internal SPBE dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Anggota Tim.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.12.6/Kep. 1001- Diskominfo/2023

TANGGAL : 19 Oktober 2023

TENTANG : TIM ASESOR INTERNAL SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN TIM ASESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon

Penanggungjawab : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon

Pelaksana Entri Data : 1. Kepala Seksi Aplikasi Keamanan dan Persandian pada Bidang SPE-GOV Diskominfo;

2. Kepala Seksi Statistik pada Bidang SPE-GOV Diskominfo;

3. Pranata Komputer Ahli Muda pada Bidang
SPE-GOV Diskominfo;

4. Sandiman Ahli Pertama pada Bidang
SPE-GOV Diskominfo.

Anggota : 1. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Cirebon;
2. Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon;

3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Cirebon;

4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;

5. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;

6. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;

7. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;

8. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;

9. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;

10. Kepala Bidang Teknologi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;

11. Kepala Bidang Statistik, Persandian dan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;

12. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
13. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
14. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
15. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
16. Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;
17. Kepala Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;
18. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'O' shape followed by a horizontal line and some smaller, less distinct marks.

IMRON

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.12.6/Kep.1001 – Diskominfo/2023

TANGGAL : 19 Oktober 2023

TENTANG : TIM ASESOR INTERNAL SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

URAIAN TUGAS TIM ASESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

A. Koordinator, memiliki tugas sebagai berikut:

1. Memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Cirebon
2. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat daerah dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE setiap semester;
3. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Cirebon;
4. Memastikan kualitas hasil Penilaian Mandiri; dan
5. Menyampaikan hasil Penilaian Mandiri kepada Bupati dan Menteri PAN RB.

B. Penanggungjawab, memiliki tugas sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan aktivitas Tim Asesor Internal;
2. Mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE pada Pemerintah Kota Surakarta serta dalam pelaksanaan aktivitas Penilaian Mandiri, Penilaian Interviu, dan/atau Penilaian Visitasi bagi Tim Asesor Internal;
3. Memberikan saran perbaikan, melakukan validasi dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan dan bukti dukung;
4. Memastikan aktivitas Tim Asesor Internal berjalan secara efektif dan efisien;
5. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada Koordinator SPBE;
6. Mengadministrasikan seluruh data dan dokumen terkait kegiatan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon; dan
7. Menyelenggarakan rapat Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Cirebon.

C. Pelaksana Entri Data, memiliki tugas sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas Penilaian Mandiri;
2. Mengumpulkan dan mendokumentasikan data, informasi dan bukti pendukung terkait proses evaluasi mandiri;
3. Mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan rumusan penilaian terkait pertanyaan pada kuesioner;
4. Memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE secara daring (online); dan
5. Melaporkan hasil sementara pengisian Penilaian Mandiri kepada penanggung jawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.

D. Anggota, memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE serta substansi indikator penilaian kepada unit kerja/perangkat daerah;
2. Melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
3. Menyiapkan jawaban berdasarkan data, informasi dan bukti pendukung terkait evaluasi mandiri SPBE sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing;
4. Melaksanakan Penilaian Mandiri pada kegiatan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
5. Melakukan aktivitas intervie dan/atau visitasi pada kegiatan Evaluasi SPBE;
6. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE kepada penanggung jawab;
7. Mengumpulkan dan mendokumentasikan data, informasi dan bukti pendukung terkait evaluasi mandiri SPBE sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing;
8. Bertanggungjawab terhadap setiap data, informasi dan bukti pendukung terkait evaluasi mandiri SPBE sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Sunan Drajat No.15 Telp. (0231) 8330580 email : diskominfo@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
Tanggal : 11 September 2023
Nomor : 500.12.6.2 / 49 / SPE-Gov
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Cirebon**

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien dan berkesinambungan dalam pemerintahan terkait pelaksanaan evaluasi mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, di Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu merencanakan, mengembangkan, mengendalikan, mengevaluasi, mengoordinasikan dan melaksanakan SPBE seluruh Perangkat Daerah.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal 4 ayat (2) huruf f, maka Pemerintah Daerah kabupaten/kota perlu menetapkan Tim Asesor Internal.

Sehubungan dengan hal di atas, mohon agar Bapak berkenan untuk menandatangani Surat Keputusan Bupati tersebut.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon,



BAMBANG SUDARYANTO, SH., MH.

Pembina Tk. I
NIP. 19781024 200701 1 004

Tembusan :
Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Cirebon.